

**Monitor Pesidangan IX Kasus Munir  
Dalam Perkara Terdakwa Muchdi Pr**

**Agenda**

**Pemeriksaan Saksi Poengky Indarti &  
Saksi Raden Patma Anwar alias ucok**

**Kamis, 09 Oktober 2008**

**Waktu : 09.35 –12.10 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan  
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

## **PRA SIDANG**

Penjagaan ketat masih berangsur terus di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menghadapi persidangan Terdakwa Muchdi Purwoprodjono, sekitar jam 07.45 WIB massa berkumpul di areal parkir, pintu masuk dikondisikan hanya terbuka sedikit dari biasanya sehingga Polres Selatan dapat menyortir pengunjung dan petugas, sekitar intel berseragam bebas berjumlah 15 orang di pelataran parkir lalu langsung ke daerah kantin pengadilan. Petugas berbaju hitam seragam tetap menyisir seluruh ruang sidang yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekitar jam 08.55 WIB ruang dibuka untuk umum, intel masuk dari pintu Hakim sehingga melintasi pembatas tempat duduk pengunjung. Nampak Tim Jaksa Penuntut Umum belum ada yang datang. Namun Tim Penasehat Hukum hadir sejak pukul 08.25 WIB diruang sidang sambil menggunakan toga dan mempersiapkan berkas.

## **PERSIDANGAN**

### **❖ Situasi Persidangan**

Pihak polisi berjaga-jaga dipintu samping ruang persidangan, banyak sudah menempati tempat duduk takloma baru saja dibuka pintu sidang, ada dua tentara yang berjalan memutar ruang sidang untuk memastikan aman. Kapolsek Pasar Minggu memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk tetap *stand by* berjaga untuk satu pintu minimal empat orang. Salah satu koordinator Martin NKRI Papua mengatakan kepada anak buahnya untuk bisa mendapatkan duduk paling depan.

Sulit bagi ibu-ibu massa Munir untuk berdesak-desakan menduduki tempat duduk paling depan, Tapak Suci selalu berada di tempat duduk depan dan selalu berkomentar keras ketika ada kesalahan beberapa wartawan ataupun salah satu Tim Jaksa Penuntut Umum. Ibu-ibu ini selalu berjabat tangan dan memberi salam kepada setiap anggota tim Penasehat Hukum. Sidang mulai menurun jumlah massanya. Intel-intel masih berada di

pintu masuk.wartawan banyak menunggu disamping kiri pintu sidang karena cuaca sangat panas, penuh pengunjung.

#### ❖ Peserta Sidang

**Majelis Hakim, terdiri dari:**

- 1. Suharto (Ketua Majelis)**
- 2. Haswandi (Anggota Majelis)**
- 3. Ahmad Yusak (Anggota Majelis)**

**Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:**

- 1. Cirus Sinaga, SH**
- 2. Iwan Setiawan, SH**
- 3. Supardi, SH**
- 4. Agus, SH**
- 5. Risman, SH**
- 6. Dedi Sukarno, SH**
- 7. Ambarita, SH**
- 8. Pury Harefa, SH**
- 9. Reopan Harapan, SH**

**Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:**

- 1. A.Wirawan Adnan, SH**
- 2. M.Lutfi Hakim, SH**
- 3. Akhmad kholik, SH**
- 4. Rusdianto, SH**
- 5. Heri Suryadi, SH**
- 6. Syahril Litoha, SH**
- 7. Oktrian Makta, SH**

#### **Proses Persidangan**

**Ketua Majelis Suharto memulai sidang pukul 09.30 WIB, sebelumnya Panitera mempersilahkan seluruh pihak berdiri. Setelah itu majelis bertanya kepada Tim Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum sudah siap atau tidak, lalu majelis membuka persidangan untuk umum, memerintah Jaksa untuk memanggil Terdakwa. Terdakwa masuk dengan didampingi oleh Stanley Wahyu.**

Majelis bertanya kepada Tim JPU siapa saja yang dihadirkan pada persidangan hari ini, lalu JPU Risman menjelaskan bahwa ada enam orang saksi yang telah dipanggil secara resmi dan patut antara lain:

1. As ad;
2. Budi Santoso;
3. Chawan;
4. Poengky Indarti;
5. Raden Muhammad Fatma;
6. Budi Alamsyah.

Majelis mengingatkan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa menurut Pasal 227 KUHAP kewajiban pemanggilan saksi adalah Jaksa Penuntut Umum namun kalau adapun saksi menyangkal maka baru kewajiban Penasehat Hukum untuk mendatangkan saksi agar ada penyesuaian keterangan. Implikasi kalau tidak hadir kirim ke instansi pemanggil bukan kepada Majelis Hakim.

Surat yang berisikan pernyataan pencabutan seluruh keterangan BAP saksi Budi Santoso telah diterima oleh Majelis setelah Ketua Pengadilan mendisposisikan. Majelis memerintahkan pemanggilan ulang saksi Budi Santoso agar netralitas pengadilan menjadi terjaga setelah bentuk pemanggilan sah Majelis mempersilahkan saksi pertama untuk hadir dipersidangan.

## **IDENTITAS SAKSI**

Nama Lengkap :Poengky Indarti  
TTL :Surabaya Februari 1970  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan :Karyawati  
Agama :Islam  
Jabatan :Direktur Hubungan External Imparsial  
Alamat :Jl. Diponegoro Nomor 9, Menteng Jakarta Pusat

## **MATERI PERTANYAAN HAKIM Hakim Ketua Suharto,SH,MH**

**Saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Lalu saksi disumpah secara agama islam. Majelis kembali mengingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saksi mengaku pernah diperiksa dua kali yang pertama pada bulan November 2004 dan Juli 2008.**

*(PH Wirawan Adnan, SH keberatan dengan lampu kamera. Penasehat Hukum ini kembali mengatakan keberatannya atas ulah media yang menggunakan blitz pada Camera. Media tersebut berasal dari media elektronik local. Lalu Majelis kembali mengingatkan media untuk tidak menggunakan lampu selama persidangan berlangsung hingga selesai)*

**Saksi Pungky mengaku telah menjabat sebagai Direktur Hubungan Eksternal Imparsial sejak tahun 2005 sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutive. Saksi mengaku kenal dengan Munir sejak tahun 1992 waktu bersama-sama berada di LBH Surabaya.**

**Saksi Pungky menjelaskan kegiatan Imparsial mulai dari Fokus pada refomasi sektor keamanan, Polisi, Intelijen, dan Pembela HAM. Saksi mengemukakan pada tahun 1998 yang pada waktu itu banyak sekali aktivis yang dipidanakan, disiksa, diculik dan bahkan dibunuh sehingga Imparsial mengkritisi hal tersebut.**

**Dari pernyataan saksi itulah, muncul pertanyaan dari Tim Jaksa Penuntut Umum untuk memulai memberikan pertanyaan kepada saksi.**

**Seputar kasus penculikan tahun 1998:**

- **Seputar sepengetahuan saksi mengenai penculikan pada tahun 1998 padahal saksi baru sejak tahun 2001 di KontraS, saksi menjawab bahwa dia mendapat keterangan Almarhum**

Munir pada saat itu dan membaca dokumen – dokumen yang ada di KontraS.

## **Materi Pertanyaan Jaksa Penuntut Umum Maju Ambarita, SH**

*(Meneruskan pertanyaan dari Hakim Ketua Suharto)*

**Seputar tentang kasus penculikan:**

- **Seputar sepengetahuan saksi mengenai lembaga Kontras, saksi menjawab lembaga Kontras melakukan kampanye, pendidikan, ada beberapa korban penculikan yang sudah kembali melakukan testimony apa yang mereka rasakan selama dalam penyekapan, disebutkan nama oleh saksi seperti Raharjo Waluyo Djati, Reza Fatria dan Mugianto yang dirangkaikan oleh Kontras dan dilaporkan kepada yang berwenang, sampai pada dugaan hal tersebut dilakukan oleh Tim Mawar Kopasasus.**

**Seputar hasil advokasi penculikan :**

- **Seputar pengetahuan mengenai saksi pada level nasional pemberhentian kopassus, saksi menjawab bahwa ada dua proses yakni DKP dan Mahkamah Militer.**

**Seputar tentang langkah-langkah DKP sebagai berikut:**

- **Seputar sepengetahuan saksi mengenai langkah-langkah pada proses DKP, saksi menjawab semestinya diadili di Mahkamah Militer, diskriminasi pada hukum**
- **Seputar hasil pembentukan DKP, saksi menjawab melengserkan Letjen Prabowo.**
- **Seputar tentang dari mana saksi mendapatkan berita tersebut, saksi menjawab dari Almarhum Munir, media dan juga dokumen YLBHI**
- **Seputar mencari kebenaran keterangan dari Almarhum Munir tentang DKP, saksi menjawab dari Kontras dan YLBHI**

**Ketika JPU Ambarita menanyakan seputar tentang thesis Munir saksi meminta ulang pernyataan, lalu saksi menjelaskan membuat *translate outline* ke bahasa Inggris untuk diberikan**

kepada Professor mengenai Rezim Militer pada Kasus Pelanggaran Paksa sangat menonjol pada tahun 1998. Saksi menjelaskan mengenai disertasi Munir.

**Seputar tentang Disertasi Munir:**

- Sepengetahuan saksi sebagai orang yang mengetahui outline Disertasi, saksi menjawab Almarhum Munir kepada saksi dan disuruh menerjemahkan ke bahasa Inggris.

**Beralih kepada Seputar tentang Pollycarpus:**

- Sepengetahuan saksi tentang pekerjaan Pollycarpus, saksi menjawab polly pilot AMA.
- Sepengetahuan saksi mengenal Pollycarpus, saksi menjawab nama Pollycarpus ketika menjemput jenazah lalu diceritakan oleh Suci. Lalu mengadakan audiensi dengan pihak Garuda. Pada pertemuan ketiga meminta dipertemukan Pollycarpus.

**Menegaskan dengan pertanyaan seputar hubungan kenal dengan Pollycarpus:**

- Sepengetahuan saksi sejak kapan kenal dengan Pollycarpus secara fisik, saksi menjawab pada tanggal 8 September 2008 mendengar seseorang bernama Polly, lalu mendapatkan nama lengkap Indra Setiawan
- Sepengetahuan saksi sebagai karyawan di Imparsial, saksi pernah dicari oleh Pollycarpus dan menelpon saksi berkeinginan mengecek apakah benar itu adalah nomor saksi atau tidak.
- Sepengetahuan saksi mengenai Pollycarpus dengan Almarhum Munir, saksi menjawab demonstrasi dan keberangkatan, Pollycarpus pernah datang ke kantor Imparsial untuk menyampaikan belangsukawa.

**Menegaskan kembali dengan:**

- Seputar sepengetahuan saksi mengenai hubungan komunikasi dengan Pollycarpus, saksi menjawab tidak pernah menghubungi Pollycarpus.

## **Risman Tarihorang, SH**

**Menyatakan seputar yang dikerjakan saksi terhadap Outline, sebagai berikut:**

- **Seputar sepengetahuan saksi mengenai outline yang dimiliki Almarhum Munir, saksi menjawab saya mengerjakan outline untuk Thesis dan Disertasi yang ditegaskan ada gagasan besar dalam Outline tersebut.**
- **Seputar sepengetahuan saksi yang disuruh Almarhum Munir, saksi menjawab yang menyuruh mengerjakan outline tersebut adalah Almarhum Munir sendiri.**

## **Iwan Setiawan, SH**

**menyatakan seputar AMA (*Association of Mission Aviation*) :**

- **Seputar sepengetahuan saksi tentang AMA, saksi menjawab untuk misionaris.**
- **Seputar kaitan Pollycarpus dengan AMA (*Association of Mission Aviation*), saksi menjawab bahwa Pollycarpus pernah menjadi Pilot di AMA. (*Iwan Setiawan sempat bingung dengan saksi ketika diberi pertanyaan menjawab sangat banyak sekali.*)**
- **Seputar sepengetahuan saksi mengenai kegiatan Pollycarpus ketika kerja di AMA, saksi menjawab informasi bahwa Pollycarpus bukan pilot di Garuda, pertama Polly mengaku mengenal pejabat militer Komandan KODIM 1701.**

**(PH Lutfi keberatan dengan pertanyaan JPU Iwan Setiawan yang sedang mencoba menggali dari keterangan saksi, Majelis mempersilahkan JPU Cyrus Sinaga untuk meneruskan bertanya kepada JPU, namun JPU Cyrus Sinaga beranggapan cukup untuk sementara bertanya kepada saksi dan dilanjutkan oleh Tim Penasehat Hukum)**

## **MATERI PERTANYAAN PENASEHAT HUKUM M.Lutfi Hakim, SH**

**Seputar proses setelah adanya Kasus Penculikan Tahun 1998, sebagai berikut:**

- **Seputar sepengetahuan saksi mengenai kaitannya dengan disertasi;**  
Lutfi langsung menegaskan dari keterangan saksi yang menjawab ada dua yang telah diproses untuk Mahkamah Militer, saksi menjawab untuk kasus penculikan.

*(Penasehat Hukum menggiring saksi untuk menjawab sesuai dengan maksudnya)*

Majelis langsung memperingatkan kepada PH Lutfi untuk tidak mengarahkan kepada pendapatnya. PH Luthfi meminta untuk dicatat dalam Berita Acara dan menolak segala keterangan tambahan dari saksi.

- **Seputar kedatangan ke Kopassus:**

*(PH Lutfi banyak menanggapi apabila selesainya saksi memberikan keterangan dengan berkata saudara tidak boleh bertingkah di ruang sidang. Sesuatu hal yang tidak sepatutnya terlontar dari mulut Penasehat Hukum apabila saksi sedang memberikan keterangan di persidangan)*

Saksi banyak menjelaskan pembebasan reformasi, ditegaskan kembali dengan pertanyaan yang sama dari pemeriksaan Suciwati hingga hari ini kepada saksi Poengky mengenai pada masa peralihan Soeharto ada pembebasan tugas, apakah di era Soeharto atau Habibie dan saksi menjawab Habibie.

PH Luthfi menegaskan kembali dengan menanyakan tanggal persis dari zaman Habibie tersebut saksi sempat menjawab Mei 2004 lalu langsung dikoreksi menjadi 1998.

- **Seputar pembentukan DKP:**  
Seputar sepengetahuan saksi mengenai kapan dibentuknya Dewan Kehormatan Perwira atau dikenal sebagai DKP, saksi menjawab Agustus 1998 dan ditegaskan oleh saksi bahwa sebelum peralihan Soeharto.

*(PH Lutfi langsung menanggapi keterangan saksi Poengky yang dianggap bertentangan antara satu dengan yang lain yakni tentang tanggal pembentukan DKP itu sendiri)*

Saksi meneruskan menjawab pertanyaan bahwa pada saat itu untuk putusan DKP menetapkan karena hal efektivitas maka dilakukannya pembebasan dari jabatannya terhadap tiga perwira tinggi pada saat itu yakni pertama Letjend Prabowo dari Kopassus dengan menggunakan Pensiun Dini, lalu kedua Terdakwa dan ketiga Bambang Irawan untuk dibebaskan tugas dari jabatan dalam lingkup Kopassus ABRI.

*(Lutfi merasa keberatan dengan keterangan tersebut tetapi Majelis Hakim Suharto mempersilahkan agar Penasehat Hukum untuk menilainya masing-masing terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh saksi di persidangan ini)*

- **Seputar Pengangkatan Terdakwa menjadi Irjen TNI;**  
Seputar pengetahuan saksi mengenai pengangkatan yang dilakukan TNI ABRI kepada Terdakwa pada tahun 1998 silam, saksi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
- **Seputar Perkenalan Saksi dengan Munir:**  
saksi menjawab sudah lama mengenal sosok Munir sejak masih sama-sama bekerja di LBH Surabaya, lalu pada tahun 2001 saksi hijrah ke Jakarta dan bertemu kembali dengan Almarhum Munir di dalam wadah YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Divisi Buruh pada waktu yang bersamaan Munir sebagai Ketua.
- **Intensitas Hubungan Saksi dengan Munir;**  
Penasehat hukum menanyakan seputar intensitas hubungan pertemanan, saksi menjawab Munir banyak menceritakan

tentang militer dan salah satunya Terdakwa Muchdi pada saat itu masih menjabat Danjen Kopassus.

*(Ketika saksi menjawab justru Luthfi memperingatkan saksi untuk tetap fokus kepada apa yang dipertanyakan)*

- Korespondensi antara Terdakwa dengan Munir; Dilanjutkan lagi seputar sepengetahuan saksi mengenai korespondensi antara Terdakwa dengan Almarhum Munir dan kala itu saksi menjawab Munir dengan Terdakwa tidak pernah saling mengenal langsung dan tidak mempunyai hubungan bentuk apa pun.

*(Majelis memperingatkan Penasehat Hukum untuk menggunakan pertanyaan baru dan tidak mengulang-ulang pertanyaan sebelumnya, dan dilanjutkan oleh anggota tim yang lain)*

### **Akhmad Kholik, SH**

Seputar tentang outline Thesis, menegaskan secara detail sebagai berikut,

- Seputar pengetahuan saksi tentang Penghilangan Paksa
- Seputar pengetahuan saksi berapa kali untuk memeriksa outline tersebut, saksi menjawab satu kali langsung mengirim via email kepada Munir yang kebetulan pada saat itu Almarhum sedang berkunjung ke Belanda untuk menemui Parlemen di sana sehingga Outline tersebut dimaksudkan akan diberikan langsung oleh Almarhum untuk diberikan langsung oleh salah satu Professor di Universitas Utrecht.
- Ditegaskan lagi oleh saksi bahwa Almarhum tidak meminta bantuan kepada saksi untuk dibuatkan sebuah Thesis karena belum sempat melakukan aktivitas apapun di Utrecht.
- Saksi mengaku mengenal Usman Hamid.

*(Pada saat Akhamd Kholik membacakan BAP saksi pada angka tujuh, Majelis langsung memotong sekaligus mengingatkan agar penasehat hukum tidak menilai sendiri)*

*keterangan saksi dengan menyesuaikan dengan apa yang ada di BAP)*

## **MATERI PERTANYAAN MAJELIS HAKIM Hakim Ketua, Suharto, SH MH**

**Seputar tentang keinginan Almarhum untuk bersekolah di Belanda:**

- **Seputar pengetahuan saksi yang mencari beasiswa Almarhum untuk dapat bersekolah di Belanda, saksi menjawab keinginan Almarhum melanjutkan S2 sudah sejak lama lalu saksi mendaftarkan ke Utrecht karena sistem hukum Indonesia mengacu kepada sistem hukum yang ada di Belanda.**

*(Majelis memotong pembicaraan untuk mengingatkan saksi agar tetap fokus menjawab seputar Utrechtnya saja)*

- **Seputar pengetahuan saksi untuk mempersiapkan beasiswa Almarhum, saksi menjawab bahwa agar mendapatkan beasiswa harus di *approval* oleh Professor disana lalu saksi mencoba untuk menghubungi beberapa *funding* yang akan membiayai akomodasi sekaligus biaya pendidikan Almarhum di Utrecht, pada saat itu saksi mencoba menghubungi Stuned, ICCO dan *Ford Foundation*. Pilihan pertama yakni Stuned mempunyai masalah di TOEFEL, kendala pada saat itu adalah TOEFEL yang dimiliki oleh Almarhum tidak mencapai apa yang ditentukan secara internasional, kemudian saksi memilih untuk *second opinion* kepada ICCO dan kebetulan lembaga tersebut tidak banyak mempunyai persyaratan yang rumit sehingga Almarhum hanya dimintakan antara lain adalah hasil test kesehatannya.**

**Seputar Pilihan keberangkatan Munir tanggal 7 September 2004 sebagai berikut:**

- **Seputar sepengetahuan saksi sebagai sekretaris Almarhum di Imparsial, saksi menjawab bahwa Almarhum seharusnya**

berangkat menuju Belanda pada tanggal 2 September 2004 namun karena visanya terlambat dan akhirnya Almarhum mendapatkan dispensasi bahkan Almarhum seharusnya untuk berangkat sekitar bulan Juli hingga Agustus 2004.

Mengenai beasiswa Almarhum sebagai berikut:

- Seputar sepengetahuan saksi mengenai beasiswa, saksi menjawab Almarhum (Munir) sejak lama ingin dicarikan beasiswa untuk keperluan S2.
- Suharto kembali bertanya seputar keberangkatan Munir pada bulan Februari 2004, saksi menjawab pada tanggal 11 Februari 2004 Almarhum pernah ada kunjungan ke Belanda yang dimaksudkan untuk menemui Parlemen di sana dan kemudian Almarhum menghubungi dalam konteks SMS kepada saksi agar segera mengirim email yang berisikan hasil terjemahan outline Thesis lalu pada keesokan hari pada tanggal 12 Februari 2004 saksi langsung mengirim email tersebut.

**Hakim Anggota Haswandi, SH MH**

Seputar tentang Racun Arsenik sebagai berikut:

- Mengenai hasil visum di Belanda, saksi menjawab bahwa hasil fisum yang diberitahukan oleh Nedherlands Forensik Institute (NIF) menggunakan bahasa Belanda dan tidak dimengerti oleh saksi.
- Proses racun melalui anggota tubuh bagaian mana, saksi menjawab tidak mengetahui secara persis proses racun tersebut ditubuh Almarhum (Munir).

Seputar tentang hubungan Pollycarpus dengan Terdakwa sebagai berikut:

- Seputar pengetahuan saksi dari AMA (*Association of Mission Aviation*), saksi menjawab pollycarpus cukup dekat dengan orang dari kalangan Militer pada tahun 1988, setelah itu barulan Pollycarpus menjadi Pilot di PT.Garuda Indonesia.

**Seputar hubungan kematian dengan Terdakwa sebagai berikut:**

- **Antara kematian Munir dengan Terdakwa, saksi mengaku mendengar di dalam rangkaian proses persidangan dan dari anggota TPF mengenai adanya hubungan telepon oleh Terdakwa dalam upaya untuk membunuh Munir.**
- **Tentang ada-tidaknya transkrip percakapan telepon tersebut, saksi menjawab tidak ada transkrip melainkan hanya sebatas nomor telepon terdakwa saja.**
- **Tentang intensitas telepon tersebut dengan keberangkatan Munir ke Belanda, saksi menjawab setelah keberangkatan Munir ke Belanda September 2004 setelah itu saksi tidak mengetahui karena tidak mengikuti lebih lanjut hasil yang didapat *recording* oleh pihak PT. TELKOM yang berada di Bandung.**
- **Mengenai hubungan empat puluh satu kali, saksi menjawab hasil tersebut diperoleh dari anggota TPF mengenai adanya hubungan telepon sebanyak 41 kali antara Terdakwa dengan Pollycarpus. Namun keterangan dari AMA itu sendiri tidak ada.**

**Hakim Anggota Ahmad Yusak:**

**Seputar tentang Pertemuan bersama pihak PT.Garuda Indonesia sebagaia berikut:**

- **Seputar sepengetahuan saksi mengenai pertemuan dengan pihak PT Garuda Indonesia, saksi menjawab untuk pertemuan pertama dilakukan di Hotel Hilton oleh Direktur Utama pada saat itu Bapak Indra Setiawan beserta jajaran staff yang berada di pesawat GA974 Jakarta-Amsterdam disitu hadir dari KontraS yakni Rahlan, saya, Todung Mulya Lubis, Hendaridi, istri Almarhum Suciwati lalu yang kedua adalah pertemuan dengan staff dan crew PT.Garuda Indonesia sekitar tanggal 11 November yang hadir pada saat itu awak pesawat Jakarta menuju Singapura, dan untuk yang ketiga ada Pollycarpus. Saksi mengaku dialah yang mencatat semua pertemuan yang dilakukan bersama PT.Garuda Indonesia.**

**Seputar tentang TPF (Tim Pencari Fakta) sebagai berikut:**

- **Seputar tentang TPF terbentuk atau belum pada saat ketiga pertemuan itu berlangsung, saksi menjawab belum ada TPF pada saat itu, saksi mengaku bahwa pertemuan itu adalah insiasi dari kawan-kawan Almarhum bersama dengan Istrinya Suciati.**
- **Seputar siapa yang memiliki insiatif atas pertemuan tersebut, saksi menjawab karena Almarhum menjabat dalam dua lembaga yakni KontraS dan Imparsial maka kedua lembaga itulah yang ingin mengetahui secara detail sebab musabab kematian Munir di pesawat GA 974 milik PT.Garuda Indonesia.**

**Seputar keberadaan kematian Munir:**

- **Seputar sepengetahuan saksi keterkaitan dengan Pollycarpus dengan Terdakwa.**
- **Seputar kaitan Usman Hamid yang mengikuti rombongan MABES POLRI untuk mengetahui secara detail namun saksi mengakui tidak ikut pada saat itu.**
- **Sepengetahuan saksi terhadap pemberitaan meninggalnya Munir yang ada di media pada saat itu, saksi menjawab bahwa telah membuat rekam jejak sekaligus menelaah statement statement yang pernah diberitakan pada media massa mengenai kematian Almarhum.**

**Seputar Keppres Nomor 111 tahun 2004:**

- **Mengenai Keppres Nomor 111 Tahun 2004, saksi menjawab tidak termasuk daripada apa yang tertuang di dalam Keppres tersebut. Saksi mengaku tidak mengenal dengan terdakwa, hal itu hanya pengulangan dari Majelis Hakim yang sudah mempertanyakan hal tersebut diawal persidangan.**

## **PERTANYAAN TAMBAHAN HAKIM**

**Majelis Hakim Suharto, SH MH**

- **Mengenai proses sebelum pertemuan dengan pihak PT.Garuda Indonesia, saksi menjawab bahwa saksi selaku sekretaris eksekutive Imparsial mengirim surat yangditujukan kepada Direktur Utama Garuda bernama Indra Setiawan pada bulan September 2004 selang beberapa hari kematian Munir**

untuk meminta diadakan suatu audiensi, permintaan tersebut saksi membuat secara tertulis, untuk penentuan tempat maupun waktu diserahkan kepada pihak Garuda untuk segera diadakan audiensi tersebut. Pertemuan kedua dan ketiga tidak dilakukan secara tertulis namun lisan.

- Mekanisme pada pertemuan pertama, saksi menjawab Garuda selaku tuan rumah kami banyak melontarkan pertanyaan bagaimana proses kematian di pesawat dan pilot Garuda bernama Pollycarpus, dari KontraS yang hadir pada saat itu antara lain : Hendarli, Todung Mulya Lubis, Rahlan, Rusdi Marpaung, Suciwati (Istri Almarhum) dan saksi sendiri mengikuti setiap pertemuan yang dilakukan bersama KontraS. Dari pihak Garuda sendiri yang hadir antara lain Indra Setiawan, Pantun Matondang, Pujobroto selain dari pada yang disebutkan saksi.

*(Saksi mengaku tidak ingat untuk menyebutkan satu pers satu)*

- Mekanisme pada pertemuan kedua, saksi menjawab dari KontraS yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Usman Hamid, Suciwati.
- Mekanisme pada pertemuan ketiga, saksi menjawab yang hadir pada saat itu antara lain: Edwin Partogi, Usman Hamid, Suciwati dari pihak PT.Garuda Indonesia barulah Pollycarpus muncul. ketiga pertemuan tersebut ada pendokumentasian secara baik dengan bentuk laporan dan beberapa photo.

*(Hakim Suharto Menanyakan Kembali Mengenai laporan TPF)*

- Mengenai laporan TPF, saksi menjawab pernah membaca laporan TPF, saksi mengaku mendapatkan laporan tersebut hanya berupa fotokopi saja yang tidak dimintakan secara tertulis pada saksi, jadi hanya secara lisan meminta hasil laporan TPF.

Kemudian Suharto mempersilahkan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan.

## **MATERI PERTANYAAN JPU Cyrus Sinaga, SH MH**

- **Mengenai acara perpisahan Munir, saksi menjawab bahwa perpisahan yang diadakan di Imparsial pada tanggal 3 September 2004 sebelum hari itu diadakan di kantor KontraS bersama dengan korban.**

*(lihat keterangan Saksi Usman Hamid yang menyatakan perpisahan tersebut dilakukan bersama korban kasus pelanggaran HAM dengan doa bersama dan diskusi diskusi)*

**Saksi mengaku tidak masuk ke koran atas acara perpisahan tersebut.**

- **Seputar Disertasi Almarhum Munir**

*(Sebelum beranjak melanjutkan pertanyaan, Cyrus memperlihatkan disertasi Munir kepada Majelis Hakim, Penasehat Hukum Syahril, dan saksi)*

**Kemudian saksi menjelaskan panjang lebar tentang inti daripada proposal tersebut yakni mengenai pelanggaran HAM di Rezim Militer khusus kasus penculikan pada tahun 1998 yang kebetulan Almarhum mengetahui secara rinci tentang hal itu karena semasa hidupnya banyak terjun dalam mengadvokasi banyak kasus pelanggaran HAM salah satunya adalah kasus penculikan aktivis yang marak pada saat itu. Proposal tersebut dimaksudkan untuk dijadikan dalam bentuk Thesis.**

**Saksi mengaku telah membaca draft proposal tersebut dalam dua bahasa yakni indonesia maupun English, saksi mengaku dapat menerjemahkan proposal tersebut dikarenakan telah banyak menerjemahkan artikel dan sebagainya, bahkan jauh jauh hari saksi sudah sepakat untuk mencoba mengedit isi laporan tersebut dan meminta kepada Almarhum untuk mengirimnya dari bab satu ke bab yang lain.**

**Saksi mengaku telah mendiskusikan proposal tersebut bersama Almarhum agar tulisan itu untuk dijadikan sebagai thesis dan disertai di kemudahan hari, bahkan orang-orang yang berada di Imparsial pun mengetahui adanya proposal tersebut.**

- **Wawancara munir di media terkait dengan kasus penculikan yang telah Almarhum advokasi, saksi menyebutkan ada di klipping seperti Indopost dan radio 68H, sedangkan untuk pertelevisian tidak mengingat.**

## **TAMBAHAN PERTANYAAN MAJELIS HAKIM**

**Suharto, SH, MH**

- **Seputar ICCO, persis dikabulkannya beasiswa Almarhum (munir) ke Belanda, saksi menjawab ketika itu saksi sendiri yang mengajukan beasiswa tersebut di bulan Mei kemudian sekitar Juni 2004 baru dikabulkan permohonan beasiswa itu karena seluruh persyaratan telah disetujui oleh pihak Universitas Utrecht.**

## **TANGGAPAN TERDAKWA**

**Terdakwa keberatan mengenai Komando KODIM 1701 Kopassus pada tahun 1988 karena pada saat itu Terdakwa mengaku masih berada di Sorong lalu pada tahun berikutnya tahun 1989 baru pindah ke Jayapura.**

## **KETERANGAN TAMBAHAN SAKSI**

**Saksi Poengky mencoba menegaskan beberapa hal seputar AMA sebelum majelis hakim Suharto mengakhiri pemeriksaan saksi dengan memberikan beberapa hasil tulisan Munir namun Majelis menolak mentah mentah dan mengingatkan ke persidangan ini bahwa jika saksi ingin memberikan input data maupun dokumen bukan kepada Majelis namun kepada Tim Jaksa Penuntut Umum kalau Majelis menerima semua input dokumen akan membingungkan Majelis itu sendiri.**

Saksi Poengky memberitahukan ketakutan Munir waktu dicekal oleh BIN pada tahun 2004 untuk keberangkatannya ke Genewa Swiss, Majelis menganggap bahwa ada persesuaian keterangan ini dengan apa yang disampaikan oleh Saksi Suci pada tanggal 16 September 2008 silam.

Setelah saksi mengatakan itu Majelis merass sudah cukup keterangan saksi ini, Cirus sebagai ketua Tim Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis perkara ini untuk membiarkan saksi tetap berada di persidangan hingga selesai namun bukan dalam rangka mengkonfrontasi keterangan keterangan saksi berikutnya yakni Raden Muhammad Fatwa alias ucok. Selang beberapa saat saksi Ucok masuk ke ruang sidang langsung duduk di kursi persakitan.

## **IDENTITAS SAKSI**

Nama Lengkap :Raden Muhammad Fatwa alias Ucok  
TTL :Jakarta, 22 November 1972  
Umur : 36 Tahun  
Pekerjaan :Wiraswasta Perkebunan  
Agama :Islam  
Jabatan :-  
Alamat :Depok

### **Pertanyaan Pembuka Majelis Hakim Suharto, SH MH**

Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa, saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Lalu sanggup untuk disumpah. Majelis mengingatkan formalitas kesaksian agar saksi memberikan keterangan yang sebenarnya.

Saksi mengaku satu kali telah diperiksa, tetapi lupa tangga pada saat pemeriksaan berita acara. Saksi mengaku telah membubuhkan tandatangan dan membaca BAP tersebut hingga telah memparaf pada setiap halaman.

Pemeriksaan awal ini Majelis mengingatkan agar saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan

mempersilahkan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk mengawali pertanyaan.

## **Materi Pertanyaan Tim Jaksa Penuntut Umum Ambarita, SH**

Seputar tentang BAP sebagai berikut:

- **Sepengetahuan saksi dalam proses pemeriksaan Berita Acara, saksi menjawab telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak ada tekanan.**

Kemudian dilanjutkan langsung mempertanyakan tentang Munir, saksi mengaku mengenal beberapa nama orang yang bernama Munir, langsung massa Munir spontanitas meneriaki saksi atas hal itu. Ambarita menarik konstruksi pertanyaan sebagai berikut:

- **Seputar sepengetahuan saksi mengenai Badan Intelijen Negara, saksi mengaku lupa pernah bekerja di BIN.**

Ditegaskan kembali dengan mengulang jawaban saksi lalu mengkaitkan kenal atau tidak dengan Almarhum Munir, saksi mengaku telah kenal dengan Munir sewaktu peristiwa pengrusakan kantor DPPD di Jalan Diponegoro Menteng pada tahun 1998 silam. Saksi mengaku tidak begitu saling mengenal. Ambarita balik lagi ke masalah keterangan saksi di BAP, saksi mengaku bahwa paraf yang ada di dalam BAP tersebut adalah paraf asli. Saksi mengaku kebenaran isi BAP.

Cirus mencoba menegaskan pernah bekerja di Kantor BIN, saksi malah menjawab lupa sehingga mengundang pengunjung tertawa. Cirus menegaskan pernyataan dalam keadaan sehat, saksi mengaku sedang tidak enak badan hari ini.

## **Iwan Setiawan, SH MH**

menegaskan dengan membaca isi keterangan BAP pada tanggal 21 Juli 2008 sekitar pukul 12.00 WIB pada waktu itu saksi menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan mengerti pertanyaan penyidik, sebagai saksi dalam pemeriksaan tersebut tidak menggunakan lawyer. Saksi mengenal munir pada tahun

96 yang sebelumnya dia mengaku tahun 1998, lalu saksi mengikuti bentuk kegiatan diskusi di KontraS. Saksi mendengar kematian Munir dari rekannya FMBI Saudari Rita Dian pada tanggal 7 September 2004. Di dalam BAP saksi mengaku pernah disuruh membunuh Munir dan tahu rencana pembunuhan Munir. Saksi mengaku mengenal seseorang yang bernama Sentot alias Pak de alias Suharjo alias Pak Uban, saksi mengatakan ada empat tahapan yakni pertama kedua ketiga disantet dan keempat baru di racun.

Pada saat selah Iwan Setiawan membacakan itu, saksi mengaku lupa atau tidak ingat seseorang bernama Sentot sebagai Agen Muda Golongan III B, saksi mengaku lupa pernah membawa senjata api dan mempunyai kartu keanggotaan BIN, saksi mengaku lupa pernah membuat laporan di ruangan Sentot. Saksi mengaku lupa pernah mengenal dengan Sentot pada tahun 2003 pada waktu itu dikenalkan oleh seseorang yang bernama Widodo di suatu ruangan Medis Badan Intelejen Negara. Saksi mengaku kenal dengan Sentot dan Ari Kumaat.

Iwan teruskan kembali isi keterangan saksi di BAP, namun saksi mengaku lupa telah diberi gaji sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) memiliki dua senjata api yang tidak ada surat izinnya. Di dalam BAP saksi membantah dipersidangan memiliki surat pengangkatan dan surat tugas sebagai Agen BIN.

Ditambahkan lagi point berikut oleh Iwan Setiawan bagaimana perekrutan agen oleh Kepala Badan Intelijen Negara pertama untuk yang Jejaring Non Organik BIN perekrutan melalui tahapan data latar belakang keluarga, organisasi serta kemampuan individu yang dimiliki oleh Calon agen BIN. Lalu kemudian menugaskan sesuai dengan sebagaimana organisasi yang dia jalani sekarang setelah di cross check beberapa kali dengan data tersebut barulah menjadi Agen Jejaring Non Organik. Apabila sudah dipercayai barulah mendapat kartu keanggotaan bila selesai pengangkatan disesuaikan dengan tingkatan pendidikan agen tersebut, namun saksi mengaku lupa keterangan tersebut di atas.

Iwan setiawan beralih kepada Pollycarpus, saksi mengaku lupa pernah melihat Pollycarpus di areal kantor Badan Intelejen Negara pada sekitar 2004 sebelum Munir meninggal.

Dilanjutkan oleh Risman seputar sistem kompatemensi terkait pada BAP Nomor 16, di dalam BAP saksi mengaku bahwa agen yang ada di BIN tidak mengenal satu sama lain, diantaranya agen tersebut dari banyak kalangan seperti tukang pijat, aktivis, karyawan. Kemudian BAP Nomor 17 saksi mengaku pernah menjadi agen organik yang dan juga diberikan dua pucuk senjata dengan model Revolver model Grand 5.5.66A498, namun saksi mengaku lupa pernah memberikan keterangan tersebut. Risman terus melanjutkan empat langkah pembunuhan Munir, saksi mengaku di persidangan pernah mencoba membunuh tetapi tidak terlaksana di kantor Imparsial, saksi mengaku kaget bahwa Munir meninggal di pesawat. Sebelumnya saksi mengaku mengetahui rencana pembunuhan Munir.

Risman menegaskan saksi tidak pernah ditekan oleh penyidik dan akan mempertanggung jawabkan secara hukum. Dilanjutkan oleh Ambarita seputat tentang Sentot dan sekarang saksi mengaku tidak tahu siapakah sentot itu.

Kemudian Ambarita menanyakan seputar empat langkah pembunuhan Munir, saksi mengaku hanya disuruh menelpon ke Imparsial menggunakan telepon koin namun lupa dimana tempat telepon koin tersebut. Saksi mengaku telah menelpon satu kali dengan durasi satu menit. Saksi mengaku tidak mengenal yang mengangkat telpon di Imparsial justru orang tersebut bilang *Sialan luh* kepada saksi. Pernyataan saksi mengundang pengunjug tertawa. Saksi mengaku yang berinisiatif untuk melakukan teror.

Agus melanjutkan pertanyaan Sentot dan teror dialami Munir sehingga mengulang apa yang sudah ditanyakan oleh rekan tim sebelumnya

## **Materi Penasehat Hukum**

**Wirawan Adnan, SH**

**Seputar BAP, sebagai berikut:**

- **Selama persidangan saksi selalu menjawab lupa, sehingga wirawan menanyakan detail dimana dan siapa yang memeriksa BAP, saksi menjawab di Kantor MABES POLRI , saksi mengaku lupa penyidik yang memeriksa hanya mengingat bahwa dia adalah laki-laki. Saksi mengaku dari seluruh keterangan BAP yang dia ingat hanya mengenai Sentot dan Pak Arif.**

***Iwan setiawan menyatakan keberatan dengan pertanyaan Penasehat hukum Wirawan Adnan sehingga Majelis mengingatkan untuk mengkonstruksi pertanyaan agar diubah oleh PH.***

**Wirawan meneruskan seputar tentang Sentot, saksi mengaku kenal dengan orang tersebut, namun saksi lupa siapa yang menyuruh untuk melakukan pembunuhan terhadap Munir. Saksi mengaku polisi langsung mengetik apa yang diterangkan dalam BAP. Saksi mengaku lupa telah diberikan senjata api. Saksi mengaku hanya ingat bahwa dia dikatakan Sialan Luh ketika menelpon Imparsial (dalam keterangan sebelumnya saksi mengaku durasi hanya satu menit)**

**Setelah itu Wirawan ingin menggiring saksi agar dapat mencabut keterangan BAP dengan menanyakan apakah saudara saksi membantah keterangan di BAP ketika itu pula Ketua Tim JPU Cirus Sinaga langsung mengatakan interupsi majelis dan langsung dilanjutkan oleh anggota tim lain yakni M.Lutfi Hakim menayakan masih seputar BIN, sebagai berikut saksi mengaku tidak mengingat apakah Sentot tersebut masih aktif di BIN atau tidak hingga sekarang.**

**Kemudia berlanjut membacakan BAP Nomor 18 apa latar belakang ingin membunuh Munir saksi menjawab karena dia pengkhianat namun dalam keterangannya di persidangan dia tidak mengenal Munir.**

*(Majelis memotong pertanyaan dengan mengatakan hal itu adalah pendapat pribadi.)*

**Saksi mengaku hanya ingat melakukan teror kepada Munir.**

***Mundur sedikit ke BAP nomor 14, Lutfi menganggap tidak tegas ketika menjawab hal yang ada dalam keterangan BAP nomor 14 tersebut, karena saksi menjawab tidak ingat bukan tidak melihat Pollycarpus. Mengenai sepengetahuan saksi tentang dipanggil sebagai saksi, saksi menjawab hanya mengetahui bahwa sekedar ingin dimintakan keterangan. Penasehat Hukum beranggapa cukup langsung diambil alih oleh Majelis Hakim***

**Suharto, SH MH**

**Seputar Sentot sebagai berikut:**

- **Saksi mengaku lebih muda daripada umur Sentot. Saksi mengaku tidak mengenal keluarga, saksi mengaku lupa mengenai rangkaian empat langkah cara pembunuhan Munir. Saksi mengatakan diberikan tugas untuk membunuh setelah kematian munir (padahal dia pernah meneror ke Kantor Imparsial ketika Munir masihb hidup).**
- **Saksi mengaku tidak tahu sampai kapan pekerjaan menerornya selesai atau tidak setelah Munir meninggal. Saksi mengaku bahwa rencana pembunuhan itu dilakukan atas dasar inisiatif dari saksi dan sentot berdua. Apakah itu dilakukan dengan melalui santet saksi menjawab tidak tahu.**

**Hakim Anggota Haswandi, SH MH mengingatkan kepada saksi bahwa keterangan saksi dipersidangan tidak boleh bertentangan UU dalam hal ini diatur dalam KUHAP dan saksi tersebut telah disumpah secara ajaran Islam, namun Haswandi mengatakan urusan dosa adalah tanggung jawab per pribadi, salah satu masa Munir berteriak hidup Hakim.**

**Kemudian saksi menjawab mohon maaf kepada Majelis dikarenakan kondisi badan yang kurang sehat sehingga saksi**

merasa lupa dengan segala keterangan yang telah disampaikan pada waktu pemeriksaan BAP di MABES POLRI.

Haswandi melanjutkan pertanyaan pekerjaan saksi, sebagai berikut:

- Sepengetahuan saksi pekerjaan saksi, saksi menjawab bukan bekerja di BAKIN bukan di BIN. Saksi mengaku BAP yang diperiksa oleh penyidik tidak ada tenggang waktu untuk membaca sehingga langsung tandatangan. Saksi mengaku jawaban saksi langsung diketik oleh penyidik. Saksi mengaku membaca dan dibacakan oleh penyidik.

Hakim Anggota Ahmad Yusak, SH sebagai berikut:

Seputar pemberian nama Raden merupakan kesunanan, saksi menjawab tidak tahu silsilah kerabat keluarga saksi secara benar dan alasan orang tua memberikan nama Raden kepada saksi.

Seputar perkenalan saksi dengan Sentot dan Ali Kumaat, saksi menjawab karena sudah lama peristiwa tersebut dia mengaku benar-benar lupa telah kenal dengan Sentot alias Pak De.

Hal lain seputar gaji yang diberikan semasa di BIN saksi menjawab sebagai berikut:

- Saksi mengaku telah mendapatkan gaji tersebut secara langsung oleh Ali Kumaat.
- Saksi mengaku bahwa pertama kali diberikan gaji tersebut pada tahun 2000 hingga 2004, ketika itu Ali Kumaat masih menjabat di BAKIN.
- Saksi mengaku lupa dengan uraian keterangan di BAP mengenai kapan gaji terakhir diberikan.
- Saksi mengaku hanya mendapatkan uang dari hasil berkebun di Bogor dan saksi lupa berapa luas tanah perkebunannya di Bogor.

Dilanjutkan oleh Wirawan Adnan menegaskan seputar tentang jenis perkebunan tersebut, saksi menjawab perkebunan kembang. Kemudian dipertegas lagi apakah jenis kembang tersebut adalah kembang ganja

*(Tidak relevan dan JPU tidak menginterupsi hal itu, spontanitas pengunjung tertawa.)*

Wirawan kembali bertanya mengenai seputar gaji, saksi menjawab gaji tersebut diberikan bukan melalui rekening, saksi mengaku tidak memiliki rekening.

Jawaban yang selalu lupa sehingga membuat Wirawan bertanya apakah saudara habis minum obat saksi menjawab tidak, kemudian pertanyaan terakhir dari apakah saudara suka minum obat saksi menjawab tidak.

Setelah itu JPU maupun PH merasa cukup bertanya kemudian Majelis sebelum menutup sidang untuk hari ini menanyakan saksi-saksi yang telah dipanggil secara resmi dan patut kepada Tim Jaksa Penuntut Umum. Lalu Risman menyebutkan nama nama antara lain:

1. As ad,
2. Budi Santoso,
3. Pollycarpus,
4. Abdul Muthalib,
5. Ruby Alamsyah.

Kemudian Wirawan menanyakan alamat yang akan dikirimkan kepada Budi Santoso sekaligus majelis mengingatkan kedua kalinya mengenai teknis pemanggilan harus sah dilakukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum kepada saksi yang belum dipanggil.

Sebelum menutup persidangan masih memberi kesempatan kepada JPU maupun PH untuk mengajukan pertanyaan, namun semuanya merasa cukup. seperti biasa Majelis menutup perkara pidana H.Muchdi Purwopradjono ditunda dan untuk dibukakan kembali pada hari Kamis tanggal 14 September 2008.

Beberapa catatan penting untuk persidangan ini:

- Bahwa seluruh Anggota Majelis, Penasehat Hukum beserta Tim Jaksa Penuntut Umum telah berkali-kali mengingatkan saksi R.M.Fatma alias Ucok untuk bisa

- menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak menyalah gunakan sumpah di depan Majelis karena bertanggung jawab paa pasal yang ada di KUHAP dan agama yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang saksi di persidangan.
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum mulai dari Zondi, Imam Mustopa, Aripin Rahman, Suradi hingga pada pemeriksaan saksi R.M.Fatma alias Ucok ini memiliki karakter yang sama dengan alasan yang sama pula yakni tidak ingat dan banyak lupa.
  - Khusus untuk saksi Ucok, Majelis jangan sampai mengabaikan seluruh keterangan BAP.
  - Menjadi catatan bagi Majelis untuk terus mengingatkan kepada saksi saksi yang dihadirkan oleh JPU secara resmi dan patut dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain daripada yang sebenar-benarnya, bukan merupakan kesimpulan maupun pendapat pribadi dari saksi yang bersangkutan.
  - Untuk Budi Santoso dan As ad belum memenuh panggilan dari JPU, Majelis tetap memerintahkan kepada JPU untuk terus memanggil kedua saksi tersebut dengan mekanisme pemanggilan yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP.
  - Tim JPU masih menggali dari keterangan yang ada di BAP Ucok.
  - Wirawan banyak menyimpang dari materi Terdakwa.

**Bukti yang diajukan ke Pesidangan:**

- ❖ Outline Munir dalam bentuk bahasa inggris, saksi poengky mengakui telah membuatnya.

## **PASCA SIDANG**

Usai sidang, ketika ditanya oleh wartawan seputar komunikasi antara Pollycarpus dengan Muchdi PR yang akan diperdengarkan di persidangan dan berapa lama durasi percakapannya, Ketua Tim JPU, Cyrus Sinaga mengatakan dilihat nanti saja.

**Sedangkan Luthfi Hakim berkomentar sebagai berikut:**

1. Mengenai ketidakhadiran Budi Santoso, Luthfi mengatakan,

*“...menambah keyakinan kami, memang ini adalah masalah besar pada pemeriksaan, penyidikan terhadap Budi Santoso yang harus diungkap dalam persidangan ini. Apapun itu masalahnya, kami belum tahu, tapi yang jelas ... .. dia harus hadir dalam persidangan ini. Sekarang majelis hakim semakin tegas panggilan terhadap Budi Santoso tidak bisa lagi melalui instansi BIN atau Deplu, tapi harus ditunjukan langsung ke Islamabad. Yang alamatnya ada di majelis hakim tersebut. Inilah kemajuan persidangan ini. Semoga direspon dengan baik oleh Penuntut Umum”.*

2. Mengenai rencana JPU membuka rekaman pembicaraan Pollycarpus dengan Muchdi Pr, Luthfi mengatakan,

*Itu omong kosong. Rencana Jaksa untuk membuka rekaman-rekaman apapun itu baik rekaman pembicaraan antara Pollycarpus dengan Muchdi Pr ataupun rekaman pemeriksaan terhadap Budi Santoso ataupun dua (2) orang staf TU Muchdi pada waktu itu yaitu Zondy dan Imam Mustofa, saya katakan itu omong kosong, kenapa?, Yang Pertama, Majelis Hakim itu konsekwen dan konsisten dalam melakukan pemeriksaan di dalam persidangan. Hal-hal yang tidak ada di dalam berkas perkara tidak di terima oleh majelis hakim sebagai bukti baru, jadi tidak bakalan bisa diterima oleh majelis hakim. Yang Kedua, Siapa yang bisa mengetahui ada atau tidaknya barang tersebut. Itu hanya merupakan cover-up terhadap kenyataan lemahnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan.*

3. Mengenai kesaksian Ucok yang selalu menjawab lupa, Luthfi mengatakan,

*Saya tidak mengerti kenapa saksi seperti tadi bisa dihadirkan di persidangan. Sungguh ini merupakan ... Kita tidak bisa membayangkan ada kualitas saksi seperti itu bisa dihadirkan di persidangan. Kita tidak mengerti bagaimana ceritanya (sambil tertawa).*

**4. Mengenai teleconference (untuk kesaksian Budi Santoso), Luthfi mengatakan,**

***Teleconference tidak diatur di dalam KUHAP dan itu bisa memicu kontroversi yang mengakibatkan legitimasi keterangan saksi bisa berkurang dari 100%. Kami tidak menghendaki seperti itu. Kalau dia (Budi Santoso) bisa hadir 4 kali dalam penyidikan, kenapa hanya sekali saja di persidangan tidak bisa. Ini pertanyaan besar. Dan dia pejabat. Dia bisa difasilitasi negara untuk hadir ke Indonesia. Apa masalahnya dengan itu. Oleh karena itu sekali lagi jangan bicara dulu teleconference tetapi kita bicara dulu bagaimana menghadirkan Budi Santoso secara fisik di persidangan.***